



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1444 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1435 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan ukuran dan jumlah alat peraga kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga; dan
 - b. bahan Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga kepada setiap Pasangan Calon.
- KETIGA : Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1444 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Baliho	5 buah setiap pasangan calon.	- Ukuran 3 m x 4 m - Gambar : (Full Color, Bahan MMT)
2	Umbul-umbul	20 buah per Kecamatan per Paslon	• Ukuran: 5 m x 1,15 m
3	Spanduk	2 titik per desa/kelurahan per paslon	• Ukuran: 1,5 m x 6 m

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas



Bambang Taruna Adi